



PUTUSAN

Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Bayu Saputra als Bayu Bin Bambang Supriadi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Lr. Muawanah RT.022 RW.008
Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Anton Perdana als Anton Bin Idrus;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Talang Bubuk Lrg. Setia No. 693 RT.009
RW.004 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Bayu Saputra als Bayu Bin Bambang Supriadi ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa Anton Perdana als Anton Bin Idrus ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT 39 RW 12 Kel. Lorong Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Agustus 2024 Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna White blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA;
- 1 (satu) buah laptop merek asus warna putih Type X441U berikut Charger;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christy;

Dikembalikan kepada Saksi FATUR RAHMAN Als FATUR Bin RODI.

- 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam bertuliskan JFR;
- 1 (satu) buah Kunci L (Modifikasi);
- 1 (satu) buah Gembok merek KYZUKU dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi BG-6486-NQ Nomor Rangka : MH33180028J622366 Nomor Mesin : 31B-622450.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI bersama-sama dengan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah milik Saksi FATUR RAHMAN Als FATUR Bin RODI yang beralamat di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No.812 RT.11 RW.04 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No.812 RT.11 RW.04 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, berawal saat Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS memanggil Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dengan mengatakan "kito keliling be" kemudian Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI menjawab "payo" setelah itu Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kemudian pergi berkeliling sampai akhirnya tiba di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No.812 Rt.11 Rw.04 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, saat itu Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI turun dari sepeda motor sementara Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI masuk ke dalam pekarangan rumah, setelah melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS mengikuti Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUPRIADI dari belakang, kemudian Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI membuka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan Kunci L yang sudah dimodifikasi, setelah kunci gembok terbuka kemudian Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI mendorong pintu hingga terbuka kemudian masuk ke dalam rumah, saat itu rumah dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merek asus warna putih Type X441U berikut Charger dan 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christy yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna White blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n.NADIYA NURRAHMA yang berada di ruang tamu, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI keluarkan dari dalam rumah, kemudian sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS sementara Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI mendorong sepeda motor tersebut, sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter berjalan tiba-tiba terdengar suara teriakan "maling" mendengar suara teriakan tersebut kemudian Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS langsung melepaskan sepeda motor kemudian langsung berlari, sementara Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI saat itu tidak berhasil melarikan diri karena terjatuh saat akan melarikan diri sampai akhirnya berhasil diamankan oleh warga setempat.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS tersebut, Saksi FATUR RAHMAN Als FATUR Bin RODI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAYU SAPUTRA Als BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI dan Terdakwa ANTON PERDANA Als ANTON Bin IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FATUR RAHMAN alias FATUR Bin RODI;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
 - Bahwa Kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec. IT-I Palembang, korbannya ialah saksi sendiri;
 - Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA sebelumnya berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, sementara 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih type X441U dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy sebelumnya berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak dirumah, dan rumah memang dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No.812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang, pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi tidak berada di dalam rumah / rumah dalam keadaan kosong, saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut saat saksi mendapat telepon dari kakak ipar saksi yaitu Sdr. Yulius Morten, yang saat itu Sdr, Yulius Morten baru pulang kerja dan beristirahat di rumah, Ketika itu Sdr, Yulius Morten pun tidak menyadari jika rumah sudah di masuki oleh pelaku pencurian dan Sdr, Yulius Morten baru mengetahui saat warga telah berhasil mengamankan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi, kemudian menghubungi saksi;
 - Bahwa setelah saksi mendapat kabar tersebut kemudian saksi datang dan melihat benar barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi adalah barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA, 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih type X441U dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy, sampai akhirnya Terdakwa I Bayu Saputra

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bayu Bin Bambang Supriadi dan barang bukti berhasil diamankan hingga saksi membuat laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA, 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih type X441U dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy, barang tersebut merupakan milik saya dan saya mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir sebagaimana dalam BAP Kepolisian yang bernama **YULIUS MORTEN, S.T., alias MORTEN Bin GUNARDI** dan atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BAYU SAPUTRA alias BAYU Bin BAMBANG SUPRIADI.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec. IT-I Palembang, korbannya ialah Sdr. Fatur Rahman;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Anton Perdana;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saya dan Terdakwa II Anton Perdana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA, 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih type X441U dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Anton Perdana sudah 4 (empat kali);
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No.812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang, berawal saat Terdakwa dipanggil Terdakwa II Anton Perdana, kemudian mengatakan "KITO KELILING BE" kemudian teradkwa menjawab "PAYO" setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kemudian kami pergi keliling-keliling sampai akhirnya kami tiba di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No.812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II Anton Perdana menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan, sambil melihat kiri kanan, melihat situasi dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa II Anton Perdana mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian Terdakwa buka kunci gembok pintu rumah dengan menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi, setelah kunci gembok terbuka kemudian saya dorong pintu hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk, saat itu memang rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Anton Perdana dengan leluasa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA, 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih type X441U dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa keluarkan dari rumah, kemudian sepeda motor di naiki oleh Terdakwa II Anton Perdana sementara Terdakwa menyetep sepeda motor tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) meter kami berjalan tiba-tiba terdengar suara teriakan "MALING" mendengar suara teriakan tersebut kemudian Terdakwa II Anton Perdana langsung melepaskan sepeda motor kemudian langsung berlari, sementara Terdakwa saat itu tidak berhasil melarikan diri karena Terdakwa terjatuh saat akan melarikan diri sampai akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga setempat, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum.;
- Bahwa peran dari Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut yaitu membuka kunci gembok dengan kunci L, kemudian mengambil laptop dan jam tangan, kemudian mengeluarkan sepeda motor dan menyetep sepeda motor, sedangkan Terdakwa II Anton Perdana mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian membawa sepeda motor yang kami curi.;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi/saat ini saya sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II, ANTON PERDANA alias ANTON Bin IDRUS

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec. IT-I Palembang, korbannya ialah Sdr. Fatur Rahman serta Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh saya dan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014 Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n. NADIYA NURRAHMA, 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih type X441U dan 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi pergunakan saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci L (modifikasi);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi sudah 4 (empat kali);;
- Bahwa kejsadian bermula ketika Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi lakukan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang, berawal saat Terdakwa sedang duduk di warung, kemudian melihat Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi dan saya panggil, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi "KITO KELILING BE" kemudian Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi menjawab "PAYO" setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kemudian pergi keliling-keliling sampai akhirnya kami tiba di Jalan Letnan Murod Lrg.damar No.812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi turun, dan masuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pekarangan, saat itu Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi melihat kiri kanan terlihat aman, kemudian Terdakwa pun ikut turun mengikuti Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi dari belakang, kemudian Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa ikuti dari belakang, saat itu memang rumah dalam keadaan kosong kemudian kami dengan leluasa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci L (modifikasi), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan JFR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi : BG-6486-NQ Nomor Rangka : MH33180028J622366 Nomor Mesin : 31B-622450, kemudian sepeda motor tersebut kami keluarkan dari rumah, saat itu saya mengendarai sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi menyetep sepeda motor tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) meter kami berjalan tiba-tiba terdengar suara teriakan " MALING" mendengar suara teriakan tersebut kemudian saya langsung melepaskan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut kemudian Terdakwa lari, sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi saat itu berhasil di amankan warga setempat, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum, sementara saya baru tertangkap oleh pihak kepolisian setelah 5 (lima) hari kemudian,

- Bahwa peran dari Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi saat melakukan pencurian tersebut yaitu membuka kunci gembok dengan kunci L, kemudian mengambil laptop dan jam tangan, kemudian mengeluarkan sepeda motor dan menyetep sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengikuti Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi masuk ke dalam rumah, kemudian membawa sepeda motor yang dicuri;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi;;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi/saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian berawal saat Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus sedang duduk di warung, kemudian melihat Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi dan Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus panggil, saat itu Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus mengatakan kepada Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi "KITO KELILING BE" kemudian Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi menjawab "PAYO" setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kemudian pergi keliling-keliling sampai akhirnya tiba di Jalan Letnan Murod Lrg.damar No.812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus menunggu di atas sepeda motor sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi turun, dan masuk ke dalam pekarangan, saat itu Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi melihat kiri kanan terlihat aman, kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus pun ikut turun mengikuti Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi dari belakang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus ikuti dari belakang, saat itu memang rumah dalam keadaan kosong kemudian kami dengan leluasa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci L (modifikasi), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan JFR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi : BG-6486-NQ Nomor Rangka : MH33180028J622366 Nomor Mesin : 31B-622450, kemudian sepeda motor tersebut kami keluarkan dari rumah, saat itu Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus mengendarai sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi menyeteap sepeda motor tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) meter kami berjalan tiba-tiba terdengar suara teriakan " MALING" mendengar suara teriakan tersebut kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus langsung melepaskan sepeda motor yang Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus bawa tersebut kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus lari, sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi saat itu berhasil di amankan warga setempat, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum, sementara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus baru tertangkap oleh pihak kepolisian setelah 5 (lima) hari kemudian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum mendakwah Para Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka akan langsung akan dipertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa karena Undang-undang sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang. Maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi maka unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barangsiapa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Bayu Saputra als Bayu Bin Bambang Supriadi dan Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus, identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan kejadian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang, berawal saat Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus sedang duduk di warung, kemudian melihat Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi dan Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus panggil, saat itu Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus mengatakan kepada Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi "KITO KELILING BE" kemudian Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi menjawab "PAYO" setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kemudian pergi keliling-keliling sampai akhirnya kami tiba di Jalan Letnan Murod Lrg.damar No.812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang saat itu Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus menunggu di atas sepeda motor sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi turun, dan masuk ke dalam pekarangan, saat itu Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi melihat kiri kanan terlihat aman, kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus pun ikut turun mengikuti Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi dari belakang, kemudian Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus ikuti dari belakang, saat itu memang rumah dalam keadaan kosong kemudian kami dengan leluasa mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci L (modifikasi), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan JFR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2017 Nomor Polisi : BG-6486-NQ Nomor Rangka : MH33180028J622366 Nomor Mesin : 31B-622450, kemudian sepeda motor tersebut kami keluarkan dari rumah, saat itu Terdakwa II. Anton

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana als Anton Bin Idrus mengendarai sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi menyetep sepeda motor tersebut, kurang lebih 20 (dua puluh) meter kami berjalan tiba-tiba terdengar suara teriakan "MALING" mendengar suara teriakan tersebut kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus langsung melepaskan sepeda motor yang saya bawa tersebut kemudian Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus lari, sementara Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi saat itu berhasil di amankan warga setempat, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum, sementara Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus baru tertangkap oleh pihak kepolisian setelah 5 (lima) hari kemudian, dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Letnan Murod Lrg. Damar No. 812 RT.11 RW.04 Kel.20 Ilir D IV Kec.IT-I Palembang;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan peran dari Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi saat melakukan pencurian tersebut yaitu membuka kunci gembok dengan kunci L, kemudian mengambil laptop dan jam tangan, kemudian mengeluarkan sepeda motor dan menyetep sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus mengikuti Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi masuk ke dalam rumah, kemudian membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa I Bayu Saputra alias Bayu Bin Bambang Supriadi membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci L yang sudah dimodifikasi,

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal pertama Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bayu Saputra als Bayu Bin Bambang Supriadi dan Terdakwa II. Anton Perdana als Anton Bin Idrus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna white blue tahun 2014
Nomor Polisi : BG-4785-AAH, Nomor Rangka :
MH1JFM21XEK441074 Nomor Mesin : JFM2E1439128, STNK a.n.
NADIYA NURRAHMA;

- 1 (satu) buah laptop merek Asus warna putih Type X441U berikut
Charger;

- 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christy;

Dikembalikan kepada Saksi FATUR RAHMAN Als FATUR Bin RODI.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan JFR;

- 1 (satu) buah kunci L (Modifikasi);

- 1 (satu) buah gembok merek KYZUKU dalam keadaan rusak;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Tahun 2017
Nomor Polisi BG-6486-NQ Nomor Rangka : MH33180028J622366
Nomor Mesin : 31B-622450.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H., dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Rahardjo, S.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)